



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN PROGRAM RUJUK BALIK

1.	Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan;5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
2.	Persyaratan Layanan		Surat rujuk balik dari FKTRL
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama<ol style="list-style-type: none">a. Peserta melakukan kontrol ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (tempatnya terdaftar) dengan menunjukkan identitas peserta BPJS, SRB (Surat Rujuk Balik).

		<p>b. Dokter Layanan Primer melakukan pemeriksaan sebagai kajian ulang dan menuliskan resep obat rujuk balik yang tercantum pada buku kontrol peserta PRB (Pasien Rujuk Balik).</p> <p>2. Pelayanan pada Apotek/ Depo Farmasi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk pelayanan obat PRB.</p> <p>a. Peserta menyerahkan resep dari Dokter Layanan Primer</p> <p>b. Peserta menunjukkan SRB (Surat Rujuk Balik) dan Buku Kontrol Peserta.</p> <p>c. Verifikasi resep obat.</p> <p>d. Memberikan obat PRB (Pasien Rujuk Balik) disertai dengan informasi penggunaan obat</p> <p>3. Pelayanan obat rujuk balik dilakukan minimal 3 kali berturut-turut selama 3 bulan di Faskes Kesehatan Tingkat Pertama.</p> <p>4. Setelah 3 (tiga) bulan, peserta dapat dirujuk kembali oleh Faskes Kesehatan Tingkat Pertama ke Faskes Kesehatan Tingkat Lanjut untuk dilakukan evaluasi oleh dokter spesialis/sub spesialis.</p> <p>5. Pada saat kondisi peserta tidak stabil, peserta dapat dirujuk kembali ke dokter spesialis/sub spesialis sebelum 3 (tiga) bulan dan menyertakan keterangan medis dan/ atau hasil pemeriksaan klinis dari Dokter Layanan Primer yang menyatakan kondisi pasien tidak stabil atau mengalami gejala/ tanda-tanda yang mengindikasikan kondisi buruk dan perlu penatalaksanaan oleh Dokter Spesialis/Sub Spesialis.</p> <p>6. Apabila hasil evaluasi kondisi peserta masih terkontrol/ stabil oleh Dokter Spesialis/Sub Spesialis, maka pelayanan program rujuk balik dapat dilanjutkan kembali dengan memberikan SRB (Surat Rujuk Balik) baru kepada peserta.</p>
--	--	--

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	:	Pemeriksaan pasien ≤15 menit Pemeriksaan dan tindakan 5 – 30 menit Pemeriksaan dan rujukan 5 – 20 menit
5.	Biaya /Tarif	:	Biaya Tindakan : 1. Pasien BPJS / Jamkesda Gratis 2. Pasien umum tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Pelayanan	:	1. Pelayanan Program Rujuk Balik
7.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Alat Kesehatan 2. Bahan medis habis pakai 3. Meja, kursi 4. Jaringan listrik 5. Jaringan internet 6. Perangkat komputer 7. Alat tulis kantor 8. Formulir dan blangko-blangko 9. Aplikasi Simpus 10. Aplikasi Pcare BPJS
8.	Kompetensi pelaksana	:	1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan rujuk balik
9.	Pengawasan internal	:	1. PJ UKP mengawasi kelancaran pelayanan
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	:	1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452 3. Instagram: @puskesmas_paduraksa 4. Website : pkmpaduraksa.pematangkab.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	:	1 orang perawat
12.	Jaminan Pelayanan	:	1. Maklumat pelayanan 2. Moto pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	1. Melayani dengan ramah, cepat, tepat dan inovatif 2. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (SOP) 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung Jawab
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kotak Saran (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu, ditanggapi 1 minggu sekali) 2. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali)

			<ol style="list-style-type: none">3. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas4. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu.
--	--	--	--

Pemalang, 1 April 2024
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL